

Nomor : 021/PM.02.02/K/12/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kota Bima, 9 Desember 2023

Yth.

DPC Partai Amanat Nasional Kota Bima

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Sehubungan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (Undang-Undang Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kota Bima mengimbau kepada DPC Partai Amanat Nasional (PAN) terkait dengan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengimbau kepada Partai Amanat Nasional (PAN) untuk tidak mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) Kota Bima pada kegiatan Pertemuan Terbatas;
2. Mengimbau kepada Petugas Kampanye Pemilu untuk memastikan telah menyampaikan permohonan izin kegiatan kampanye pemilu kepada penanggung jawab fasilitas pendidikan dan pemerintah serta mendapat izin dari penanggung jawab Fasilitas Pemerintah dan Pendidikan berupa surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72B ayat (1) dan (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023;
3. Bahwa Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Peserta Pemilu dilarang menggunakan Atribut Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf h merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat citra diri, visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h dan ayat (1b) tentang kegiatan kampanye yang menggunakan Fasilitas Pendidikan; dan
4. Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye Peserta Pemilu dilarang Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum;

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Ketua,



Atina

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip